



**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum

OLEH:

RAIHAN MUHAMMAD HISYAM
11000119130596

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

RAIHAN MUHAMMAD HISYAM

NIM 11000119130596

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP. 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H, M.H.
NIP. 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


RAIHAN MUHAMMAD HISYAM

NIM 11000119130596

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 November 2023

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum

NIP 196903151999032001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Undip



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 9 Oktober 2023



Raihan Muhammad Hisyam

NIM 11000119130596

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“it is not for the sun to catch up with the moon, nor does the night outturn the day.
Each is traveling in an orbit of their own.”*

(Q.S. Ya-Sin: 40)

“If you're trying to achieve, there will be roadblocks. I've had them; everybody has had them. But obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.”

- Michael Jeffrey Jordan.

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

Ketiga orang tua penulis dan kelima adik penulis,

Teman dan sahabat-sahabat penulis,

pihak yang membentuk penulis hingga menjadi diri penulis saat ini selama berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Almamater Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena anugerah-Nya yang berlimpah dan yang selalu mendampingi penulis dalam setiap hembusan nafas penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012" sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indeswari., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;

6. Bapak Sukinta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan sabar telah membimbing, meberikan saran, dan waktu luangnya untuk berdiskusi kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Acara serta Dosen Pembimbing II saya yang dengan penuh pengertian dan sabar telah membimbing, memberikan saran, dan waktu luangnya kepada saya;
8. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang senantiasa mencurahkan ilmu, tenaga serta mendidik dan mencerdaskan penulis sehingga mampu menimba ilmu dengan baik hingga akhir;
10. Abi penulis Ahmad Fauzi dan Umi penulis (Alm) Evie Mahrita, serta Bunda Dies Ferra yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan dukungan, dan menjadi teman bagi penulis dalam mencurahkan keluh kesah selama proses penulisan skripsi ini;
11. Adik-adik kesayangan penulis Muhammad Hasyim Fadillah, Athifah Nailatui Izzah, Falisha, dan Safira Aqila Putri yang tiada hentinya memberi dukungan, doa, dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu;
12. Raneesa Almanura yang telah menemani penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini;

13. Rekan kerja Bidang Riset dan Keilmuan BEM FH UNDIP Syukur, Naqtha, Fira, Tabah, Rizal, Rama, Andini, Rainy, Kartika, Enrico, Vena, Kezia, Reinaldi, Hendy, Uswatun, Salma, Joyce, Bowo, Ezra, Gaba, Gharrin, Hafizat, Dimas, Mariano, dan Evelyn yang selama 2 tahun penuh menjadi teman, sahabat, dan tempat bagi penulis untuk belajar;
14. Sahabat-sahabat penulis Angre Ina La-Rose Sihotang, Vania Ingrid Florida Sijabat, Dewi Cynthia Maharani, Zefanya Lintang Litani Prasetya, Karmel Hagit Siahaan, Diva Ayurveda, Narissa Armadilla Puteh, Reinaldi Haganta Sebayang, Alice Ester Pakpahan, Putri Ramadhani, Chelistia, Reichan Anantyo, Ghadiazka Azzata Munir, dll;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih.

Semoga kebaikan pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas dibalas oleh Allah Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan ini. Penulis juga berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Semarang, 9 Oktober 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
PENDAHULUAN	1
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	16
1. Pengertian Hakim	16
2. Pengertian Putusan Pengadilan.....	17
3. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	17
4. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	20
B. Tinjauan tentang Upaya Hukum	25
1. Pengertian Mengenai Upaya Hukum Dalam Lingkup Acara Pidana.....	25
2. Macam-Macam Upaya Hukum Acara Pidana.....	28
C. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi.....	36

1. Sejarah Kasasi	36
3. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Kasasi	37
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengajuan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	42
1. Kedudukan Kasasi Sebagai Upaya Hukum Biasa dalam Tatanan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	42
2. Kedudukan Putusan Bebas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	53
3. Kedudukan Putusan Bebas dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. 55	
4. Kedudukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Menurut Yurisprudensi. ...	58
5. Kedudukan Putusan Bebas Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 114/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	65
B. Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:114/PUU-X/2012.....	66
1. Kedudukan Kasasi Sebagai Upaya Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:114/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.	67
2. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:114/PUU-X/2012.	94
BAB IV	102
PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP mengatur mengenai putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun, dalam keberjalanannya praktek permohonan kasasi terhadap putusan Bebas masih tetap dimohonkan kepada Mahkamah Agung khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun telah dilarang dalam Pasal 244 KUHAP. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2555 K/Pid.Sus/2016. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2555 K/Pid.Sus/2016 di mana Majelis Hakim menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci : Upaya Hukum Kasasi, Putusan Bebas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012".

ABSTRACT

The Article 244 of Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law, commonly known as KUHAP, regulate the appeal of criminal case verdicts issued at the final level by courts other than the Supreme Court, which can be requested for cassation review by the defendant or the public prosecutor to the Supreme Court, except for acquittal verdicts. However, in practice, the cassation request against acquittal verdicts is still submitted to the Supreme Court, especially by the public prosecutor, even though it is prohibited by Article 244 of KUHAP. In this legal writing, the author focuses on Supreme Court Decision Number 2555 K/Pid.Sus/2016. This research uses a normative juridical approach by utilizing descriptive analytical secondary data. The research results indicate that cassation legal efforts against acquittal verdicts can be filed by the public prosecutor. Thus, Supreme Court Decision Number 2555 K/Pid.Sus/2016, where the panel of judges accepted the cassation request against an acquittal verdict, is in accordance with Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 dated March 28, 2013, which declared that the phrase "except for acquittal verdicts" in Article 244 of KUHAP is contrary to the 1945 Constitution and stated that the phrase "except for acquittal verdicts" in Article 244 does not have binding legal force.

Keyword : Cassation, Acquittal Verdicts, Constitutional Court Decision No.114/PUU-X/2012.